



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 1995**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros Nomor 202/SKPTS/061/IX/1987 tanggal September 1987 perlu ditinjau kembali dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu diatur/ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1991 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1998 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DATI II MAROS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros ;
- b. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- f. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- h. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan paripurna kepada masyarakat di wilayah tertentu, dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang selanjutnya disebut puskesmas;
- i. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- j. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksanaan Pelayanan pada PUSKESMAS;
- k. PUSKESMAS Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan pada masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- l. PUSKESMAS Keliling merupakan tim pelayanan kesehatan keliling terdiri dari tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/perahu bermotor dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari PUSKESMAS.

BAB II

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah;

- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara Paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut pada Pasal 3, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Upaya kesehatan kesejahteraan Ibu dan Anak, KB, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, Imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, PKM, Usaha Kesehatan Sekolah, Olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan mulut dan gigi, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata khusus lainnya dan pencatatan serta laporan;
- b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan;
- c. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :
 - a. Kepala PUSKESMAS;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Unit-Unit;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa.
- (2) Badan Organisasi PUSKESMAS sebagaimana tercantum pada lampiran Perda ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 6

- (1) Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya;
- (2) Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di lingkungan kerjanya.

Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, Humas dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Pengelolaan Surat Menyurat dan Humas;
- d. Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Umum dan
- e. Membuat perencanaan dan pelaporan.

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS terdiri dari sejumlah tenaga medis sesuai bidang-bidang keahlian;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja PUSKESMAS;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Unit dipimpin oleh seorang Kepala Unit.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, Unit Pelayanan terdiri dari :

- a. Unit Pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- b. Unit peningkatan kesehatan dan kesehatan keluarga;
- c. Unit pemulihan kesehatan dan rujukan;
- d. Unit kesehatan lingkungan, penyuluhan dan peran serta masyarakat;
- e. Unit perawatan;
- f. Unit penunjukan;
- g. Unit pelaksana khusus.

Pasal 11

- (1) Unit pencegahan dan pemberantasan penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk Imunisasi;
- (2) Unit peningkatan kesehatan dan kesehatan keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi usaha kesehatan kerja serta usia lanjut;
- (3) Unit pemulihan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut;
- (4) Unit kesehatan, penyuluhan dan peran serta masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat;
- (5) Unit perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan, rawat inap;
- (6) Unit penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan;
- (7) Unit pelayanan khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan kesehatan lain-lainnya.

Bagian Keempat
PUSKESMAS PEMBANTU DAN BIDAN DI DESA

Pasal 12

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 13

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana.

Pasal 14

Bidan di Desa ditempatkan di daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 s/d 2 desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medis baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puseksma.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Daerah dengan memperhatikan saran/pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- (2) Kepala PUSKESMAS Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala PUSKESMAS;
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala PUSKESMAS;
- (4) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala PUSKESMAS.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan Unit-Unit Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara sebaik-baiknya;
- (3) Bilamana Kepala perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 202/SKPTS/061/IX/1987 tanggal September 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang menyangkut pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 23 Nopember 1995

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS K E T U A , Cap/Ttd A. WAHAB SOLONG	BUPATI KEPALA DAERAH Cap/Ttd Drs. H. NASRUN AMRULLAH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 232/III/1996, tanggal 25 Maret Tahun 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 6 tanggal 13 Mei 1996 Seri D Nomor 5.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/Ttd

Drs. SALAHUDDIN M. ARIEF

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 010 054 915